

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori memuat teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel/obyek yang akan diteliti, sebagai dasar memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1. Teori Keagenan

Keterkaitan antara pemilik perusahaan (principal) dengan pihak manajer (agent) dijelaskan dalam suatu Teori Keagenan. Teori menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu principal dan agent. Principal adalah orang yang memperkerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan memberikan wewenang kepada agent dalam melaksanakan semua aktifitas atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Hariadi, 2021). Hubungan antara agent dengan principal yaitu agent sebagai pihak yang mengevaluasi kinerja dari agent. Jadi, agent sebagai pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada principal. Salah satu informasi yang dilaporkan oleh agent kepada principal adalah mengenai laporan keuangan guna kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dan principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan manajemen sebagai agent mereka.

Teori keagenan merupakan bisnis teori yang mendasari kegiatan dan pelaksanaan bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agent). Permasalahan yang biasa

timbul pada teori keagenan adalah penyampaian informasi yang tidak lengkap, yaitu Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah asimetri informasi. Masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara principal dan agent. Konflik kepentingan terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya, pemilik (principal) membutuhkan bentuk tanggung jawab atas aktivitas manajemen organisasi yang dimaksud untuk dapat menilai kinerja manajemen organisasi. Pemilik (principal) membutuhkan kinerja seorang auditor eksternal untuk dapat menilai kinerja manajemen organisasi dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan untuk menemukan, meminimalisir, dan mengurangi bentuk penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh manajemen organisasi. Dalam teori keagenan, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent and principal) yang berbeda kepentingan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, agent dapat membuktikan bahwa kepercayaan principal tidak diselewangkan untuk kepentingan pribadi agent. Adanya auditor independent diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pihak manajemen serta diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berekspentingan.

Apabila manajemen perusahaan menganggap auditor sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kepentingan manajemen dan dapat membahayakan hilangnya kepercayaan investor maka manajemen perusahaan lebih baik mengganti auditor daripada harus kehilangan investor. Kemungkinan terburuk yang terjadi adalah manajemen perusahaan akan memilih auditor dan bekerja sama demi kepentingan masing-masing pihak. Seperti melakukan

manipulasi terhadap laporan keuangan dan opini audit yang diberikan. Dalam hal ini, perusahaan akan tetap mendapatkan modal dari investor dan auditor akan mendapatkan pendapatan yang lebih.

2.1.2. Kualitas Audit

William F. M. et al., (2014) mengungkapkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-aseri untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Audit merupakan evaluasi serta akumulasi bukti terkait informasi guna melaporkan serta memnentukan derajat keselarasan diantara kriteria serta informasi yang sudah ditentukan (Basworo et al., 2021). Kualitas audit mewakili kesediaan untuk mengungkapkan kesalahan material dan praktik akuntansi yang tidak etis dalam laporan keuangan, dan menyampaikan informasi tersebut secara tepat tanpa tawar menawar (Mohammed et al., 2018). Selain itu, menurut Ardianingsih (2018) kualitas audit berperan sebagai probabilitas penilaian pasar jika laporan keuangan memiliki unsur penyimpangan yang material dan auditor dapat menemukan lalu melaporkan oenyimpangan tersebut. Artinya kualitas audit merupakan sebuah kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan apabila terdapat kesalahan berupa pelanggaran yang ada pada sistem akuntansi klien dan melakukannya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan secara profesional.

Profesi akuntansi publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini hanya dapat tercapai jika auditor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi untuk melaksanakan pekerjaan dengan cermat dan seksama agar pengumpulan dan penilaian temuan audit dapat dilakukan dengan objektif. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi.

Dalam menjaga kualitas audit Ketika membuat laporan audit, independensi sangat penting dimiliki oleh auditor dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri. Dengan hasil audit yang berkualitas dimana mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit dan sesuai dengan standar audit dapat mempengaruhi citra dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu menurut Tandiontong (2015) kualitas yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna didalam melakukan pengambilan keputusan.

Apabila kualitas audit yang dihasilkan kurang baik, maka angka laba yang dihasilkan akan cenderung terdapat akun-akun yang kurang tepat menggambarkan hasil operasi serta kondisi keuangan perusahaan. Kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh kompetensi seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Auditor menerapkan 5 prinsip dasar dalam kegiatannya yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

1. Integritas (*integrity*), kejujuran adalah sikap yang harus selalu diterapkan oleh seluruh auditor dalam membentuk hubungan profesional dan menambah tingkat kepercayaan dengan klien yang terikat.
2. Objektivitas (*objectivity*), auditor harus bekerja secara profesional tanpa adanya pengaruh dari klien atas hasil-hasil yang diinginkan klien. Maka dari itu auditor tidak boleh melakukan negosiasi apapun dengan klien dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias.
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian (*Professional competence dan Due Care*), Auditor memiliki aspek pengetahuan, pengalaman dan keterampilan profesional yang harus dijaga dan diterapkan saat memberikan jasa profesional.
4. Kerahasiaan (*Confidentiality*), Menjaga rahasia informasi klien yang diperoleh oleh auditor dalam masa penugasan adalah sebuah kewajiban meskipun auditor menemukan kelalaian yang pernah dilakukan klien. Menjaga rahasia juga dapat menambah tingkat kepercayaan klien.
5. Perilaku Profesional (*Professional Responsibility*), menerapkan seluruh aturan dan kode etik serta tidak melanggar aturan yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan klien terhadap auditor.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan cara menilai jenis Kantor Akuntan Publik yang digunakan berafiliasi dengan *big four* ataupun *non-big four*. Pengukuran menggunakan perbandingan KAP ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2020), Firdaus (2021), Rahmawati (2021), dan Wijaya (2020).

2.1.3. Audit *Fee*

Fee (biaya) adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar sesuatu yang memiliki nilai jual atau untuk seseorang sebagai tanda balas jasa. Artinya audit *Fee* merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa auditor selama masa atau periode yang ditentukan.

Audit *Fee* merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas akan mampu mendeteksi kondisi perusahaan yang tidak baik dan menyampaikan kepada publik. Belum ada ketetapan maupun peraturan yang jelas mengenai besarnya audit *Fee* atas jasa audit yang harus ditagih oleh akuntan publik terhadap klien. Penetapan audit *Fee* kepada auditor didalam penerimaan penugasan menjadi penting, tentunya auditor pasti bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai.

Menurut peraturan IAPI No. 2 Tahun 2016 bagian kedua tentang kebijakan penentuan imbalan jasa adalah:

1. Setiap anggota yang bertindak sebagai pimpinan Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mencakup:
 - a) Besaran tarif Imbalan Jasa Standar per jam untuk masing-masing tingkatan staf auditor
 - b) Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dan tarif Imbalan Jasa Standar, dan
 - c) Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

3. Metode Penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf c dapat menggunakan:

- a) Jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum.
- b) Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan.

**Tabel 2. 1 Klasifikasi *Fee Auditor*
(Per Jam) Klasifikasi *Fee Auditor* (Per Jam)**

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 700.000	Rp. 1.500.000
Luar Jabodetabek	Rp. 70.000	Rp. 125.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000	Rp. 1.200.000

Sumber: Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan

Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

Nilai tersebut sebagai indikator minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan diatas.

2.1.4. Audit Tenure

Di Indonesia masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2015 pasal 11. Peraturan ini menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit umum untuk entitas yang sama setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai audit tenure kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik yang sama paling lama 3 tahun buku berturut-turut atau 3 tahun perikatan berkelanjutan, sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Audit tenure merupakan periode keterikatan kontrak antara KAP dengan klien dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. KAP dan klien terikat kontrak maksimal 5 tahun, ini dikarenakan agar tidak mempengaruhi independensi auditor dan mencegah auditor untuk tidak terlalu akrab dengan klien. Perikatan auditor yang terlalu lama dengan klien memiliki potensi yang menyebabkan kepuasan terhadap kedua belah pihak, dan ketergantungan pada manajemen bisa terjadi akibat prosedur audit yang kurang ketat. Auditor menjadi menjadi tidak profesional dalam mengumpulkan bukti audit mereka karena auditor terlalu percaya diri dengan mengumpulkan bukti audit mereka karena auditor terlalu percaya diri dengan klien, dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait. Turunnya independensi akan berpengaruh dengan turunnya kualitas audit dan bisa menyebabkan kegagalan audit. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa masa auditor yang singkat memberikan dampak positif terhadap kualitas audit.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran adalah suatu penentuan terhadap angka-angka. Sedangkan Perusahaan adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh individu maupun kelompok untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi dengan tujuan dapat memenuhi kegiatan manusia secara ekonomis. Menurut Shafira & Keristin (2022) Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Pratiwi et al. (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar memiliki aset yang besar pula sehingga perusahaan cenderung memilih KAP yang memiliki reputasi baik dan menawarkan *Fee* audit yang tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan kecil. Sedangkan semakin kecil perusahaan maka akan memilih KAP yang biasa saja atau lebih kecil namun dengan hasil kualitas audit yang baik meski tidak sebanding dengan KAP besar. Namun kebanyakan KAP besar telah memiliki banyak pengalaman dengan proses audit dan klien yang banyak sehingga berani menetapkan *Fee* audit yang lebih tinggi. Selain itu pengalaman adalah sesuatu yang penting untuk seorang auditor karena semakin banyak pengalaman dalam mengerjakan proses audit maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang didapat auditor tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan independensi auditor. Menurut Safitri (2020) ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kualitas audit karena semakin besar ukuran atau skala maka akan semakin baik pula sistem pengawasan, pengendalian internal, dan sebagainya yang berkaitan dengan kualitas audit.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh *Fee* audit, audit tenure dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Zulfikar & Waharini (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh audit tenure, audit *Fee*, reputasi auditor, dan rotasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pengumpulan data yang diambil untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi logistik yang menghasilkan kesimpulan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan audit *Fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi auditor dan rotasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2020) tentang analisis pengaruh ukuran perusahaan klien, ukuran kap, *Fee* audit dan tenur audit terhadap kualitas audit dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data yang diambil untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 169 sampel terpilih. Analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Hasil mengatakan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran kap, *Fee* audit dan audit tenur tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Firdaus (2020) penelitian ini mengambil topik mengenai pengaruh audit tenure dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Pengambilan sampel dan

penentuan ukuran sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian (Yakin, 2020) tentang pengaruh audit tenure, audit *Fee* dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Memiliki populasi sebanyak 498 dengan sampel sebanyak 159 dengan metode purposive sampling. Hasil uji T menunjukkan audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, audit *Fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaanklien berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Alsmairat et al. (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh audit tenure dan ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit: berdasarkan bukti dari auditor jordania. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 kuesioner dengan 164 kuesioner yang diterima dan di proses menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Pham et al. (2017) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara audit firm size, audit *Fee*, audit reputation dan audit quality. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 192 perusahaan yang terdaftar pada Hanoi dan Ho Chi Minh Stock Exchange periode 2006-2014. Standar koefisien audit reputation sebesar -0.403 dan nilai signifikan 0.05 sehingga menghasilkan adanya pengaruh positif signifikan antara hubungan audit reputation dan audit quality. Audit firm size dan audit *Fee* memiliki

koefisien sebesar -0.259 dan 0.356 dan nilai signifikan keduanya berada di tingkat 0.05 sehingga dinyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara hubungan audit firm dan audit quality dan juga antara hubungan audit *Fees* dan audit quality.

Mohammed et al. (2018) Penelitian ini menguji tentang hubungan antara audit *Fees* dan audit quality pada perusahaan yang terdaftar di sektor hilir industri perminyakan Nigeria. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama 8 tahun (2007-2014). Awalnya populasi pada penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan, namun, salah satu perusahaan memiliki data yang tidak lengkap sehingga populasinya terdiri dari 9 perusahaan yang terdaftar di sektor hilir industri perminyakan Nigeria. Hasil dari penelitian tersebut adalah audit *Fee* memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap audit quality.

Garcia-Blandon et al. (2020) mengambil topik penelitian tentang audit firm tenure dan audit quality. Penelitian ini dilakukan lintas Eropa dengan tujuan menilai apakah audit firm tenure berkaitan dengan audit quality yang rendah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Sampel untuk penelitian diambil dari Standard & Poor's Europe 350 index periode 2009-2016. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan audit firm tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap audit quality. Artinya perusahaan yang ada diatas 10-20 tahun tidak menghasilkan audit quality yang rendah.

Park et al. (2020) melakukan penelitian tentang abnormal audit *Fees* dan audit quality. Data diambil berdasarkan pasar audit Korea dengan menggunakan metode kuantitatif. penelitian tersebut menguji apakah terlalu tingginya biaya audit mempengaruhi kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik di pasar audit Korea. Hasil menunjukkan bahwa abnormal audit *Fees* tidak berpengaruh signifikan terhadap audit quality. Peneliti menemukan bukti dugaan bahwa hubungan yang tidak signifikan antara audit *Fees* dan audit quality disebabkan oleh

auditor non-spesialis yang menerima audit *Fees* yang lebih besar tetapi gagal memberikan layanan audit dengan audit quality yang tinggi.

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit

Tingginya Audit *Fee* yang diperoleh auditor, maka membuat auditor akan melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Apabila imbalan yang dibayarkan semakin besar, maka auditor akan termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan, kinerjanya, serta memperluas prosedur audit perusahaan sehingga penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan terindikasi secara baik (Rahmawati, 2021). Disisi lain biaya audit yang diterima dapat menimbulkan dilema. Hal ini karena auditor dikompensasi oleh klien atas jasa mereka dalam melakukan audit namun auditor harus menjaga independensi dalam mengeluarkan opini audit. Ketika proses audit berlangsung dan auditor dapat mendeteksi kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan maka kualitas laporan hasil audit tersebut akan meningkat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan proses audit tersebut, auditor telah menggunakan standar akuntansi dan standar audit dengan benar. Cristansy & Ardiati (2018) mengatakan dalam menetapkan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan kebutuhan klien dan ruang lingkup kerja, lalu waktu yang dibutuhkan dalam tiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan, dan yang terakhir adalah sistem pengendalian mutu kantor.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar & Waharini (2019) mengumpulkan data perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dengan 48 perusahaan sebagai populasi dan mendapatkan 31 perusahaan sebagai sample. Penelitian ini menghasilkan variabel audit *Fee* memiliki signifikansi 0,042 yang lebih kecil dari nilai koefisien α sebesar 0,05 yang artinya audit *Fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed et al. (2018) mengumpulkan data dari financial reports dan statement dari sembilan perusahaan selama delapan tahun yang menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara audit *Fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu Penelitian oleh Kamil (2021) menghasilkan audit *Fee* yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,5470 dengan tingkat signifikansi 0,040 lebih kecil dari $\alpha = 0,1$ yang artinya *Fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1: Audit *Fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit

Audit tenure merupakan masa perikatan yang terjadi antara auditor dan klien dengan periode tertentu. Independensi adalah kewajiban yang harus dilakukan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, namun apabila adanya kedekatan antara auditor dan klien karena perikatan yang terlalu lama dapat menurunkan independensi auditor dan mempengaruhi kualitas audit. Selain itu karena lamanya perikatan memungkinkan terjadinya kedekatan antara auditor dan manajemen perusahaan sehingga membuat auditor melakukan hal-hal yang membuatnya kehilangan independensi auditor karena lebih mementingkan

keperluan manajemen perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus KAP Arthur Andersen yang melakukan perikatan dengan Enron selama hampir 20 tahun. Adanya praktik-praktik yang tidak etis menimbulkan pertanyaan dari para investor seperti memodifikasi atau memanipulasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian keuangan yang bagus selain itu Enron juga melakukan pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai buku. Karena kasus tersebut yang kemudian menyebabkan bangkrutnya Enron.

Sementara itu Sirait (2020) berpendapat bahwa lamanya hubungan audit tenure selama batas waktu perikatan, akan membuat auditor dan KAP semakin memahami perusahaan dan sistem akuntansi klien sehingga proses audit dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan audit yang lebih baik. Novrilia et al. (2019) juga berpendapat jika waktu perikatan yang terjadi antara auditor dan klien terlalu pendek, pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Semakin lama perikatan auditor dengan klien, maka peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien akan meningkat sehingga kualitas auditnya pun meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alsmairat et al. (2019) berpendapat bahwa audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit karena lamanya audit tenure dapat meningkatkan pengetahuan auditor tentang spesialisasi klien. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar & Waharini (2019) juga berpendapat bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai audit tenure yang memperoleh nilai sebesar 4,458 dengan signifikansi 0,035 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan audit tenure bukan menjadi patokan untuk auditor yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H2: Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran dari besar atau kecilnya nilai total asset pada perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk memberi dana untuk kegiatan operasional. Apabila ukuran perusahaan memiliki aset yang lebih besar maka perusahaan akan lebih memilih untuk mencari KAP yang mempunyai reputasi bagus untuk mendapatkan kualitas audit yang baik. Dengan adanya aset yang besar juga, perusahaan bersedia membayar jasa audit yang lebih besar demi mendapatkan laporan audit yang berkualitas. Tujuan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol ialah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan perlu dinetralisir, dikeluarkan atau dipertahankan.

2.4. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

